



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 822 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 590 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT DAN
BANTUAN BEASISWA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 telah ditetapkan Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor sebagaimana tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Memperhatikan :
1. DIPA Universitas Terbuka yang berlaku.
 2. Panduan Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kementerian Keuangan, 2019.
 3. Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kementerian Keuangan, 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 590 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT DAN BANTUAN BEASISWA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka diubah sebagai berikut.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Idem.
2. Idem.
3. Pegawai UT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta pegawai Badan Layanan Umum (BLU) yang bekerja di Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT.
4. Idem.
5. Idem.
6. Idem.
7. Idem.
8. Idem.
9. Idem.
10. Idem.
11. Izin belajar atas biaya sendiri adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS, P3K dan pegawai BLU untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri atas biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
12. Izin belajar dengan bantuan biaya studi lanjut dari Universitas Terbuka adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di Universitas Terbuka atas bantuan biaya dari Universitas Terbuka tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
13. Bantuan biaya studi lanjut dengan status izin belajar adalah bantuan biaya yang diberikan untuk pegawai berprestasi UT dengan kriteria tertentu. Bantuan biaya studi lanjut berupa pembebasan biaya SPP.
14. Izin menyelesaikan studi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS, P3K dan pegawai BLU untuk menyelesaikan pendidikan setelah waktu perpanjangan tugas/izin belajarnya terlampaui.
15. Idem.
16. Idem.
17. Idem.

BAB IV IZIN BELAJAR

Bagian Kelima

Bantuan Biaya Studi dari Universitas Terbuka dengan Status Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya studi lanjut dengan status izin belajar adalah :
 - a. Idem.
 - b. Batas usia maksimal pemberian bantuan biaya studi lanjut untuk menempuh program pendidikan sarjana (S1) dan program pendidikan magister (S2) di UT pada saat pengajuan adalah 45 tahun per tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - c. Idem.
 - d. Idem.

- (2) Pemberian bantuan biaya studi lanjut berupa :
- a. Idem.
 - b. Idem.
 - c. Masa pemberian bantuan biaya studi lanjut diberikan sampai dengan semester ke 10 (sepuluh) untuk program pendidikan sarjana (S1) dan semester ke 6 (enam) untuk program pendidikan magister (S2).
 - d. Pemberian bantuan biaya termasuk pemberian bahan ajar.

Komponen pembiayaan beasiswa studi lanjut dan besaran bantuan beasiswa dalam negeri dan luar negeri bagi pegawai di lingkungan UT yang semula tidak diatur, diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2018 tanggal 1 Juli 2019 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan **TETAP BERLAKU**, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 3 September 2019



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,
REJOJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001